

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Gojek di Kota Padang meliputi perjanjian kemitraan yang mengatur hak dan kewajiban pengemudi, serta standar operasional prosedur (SOP) yang menjadi pedoman dalam menjalankan layanan. Selain itu, pengemudi mendapatkan perlindungan melalui asuransi kecelakaan kerja yang mencakup santunan kecelakaan, biaya perawatan medis, dan santunan kematian bagi ahli waris. Dalam aspek keamanan, Gojek juga menyediakan fitur tombol darurat di aplikasi untuk membantu pengemudi dalam situasi berbahaya serta bekerja sama dengan aparat keamanan untuk melindungi pengemudi dari tindak kriminalitas di jalan. Perlindungan hukum juga mencakup aspek kesejahteraan melalui sistem pengupahan berbasis performa dan insentif yang diberikan berdasarkan kinerja. Namun, perlindungan ini masih memiliki keterbatasan karena hanya berlaku ketika pengemudi sedang menjalankan orderan. Selain itu, Gojek juga berusaha melindungi data pribadi pengemudi dengan sistem keamanan yang bekerja sama dengan Disdukcapil, memastikan bahwa informasi pengemudi tetap terjaga dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
2. Kendala-kendala dalam perlindungan hukum terhadap pengemudi angkutan sewa khusus berbasis aplikasi Gojek adalah kurangnya edukasi mengenai hak dan kewajiban mereka. Banyak pengemudi yang tidak memahami hak-hak mereka

terkait asuransi, perlindungan hukum, serta mekanisme penyelesaian sengketa dengan penumpang. Selain itu, sistem rating yang diterapkan oleh Gojek sering kali merugikan pengemudi karena penilaian yang bersifat subjektif dari penumpang, yang terkadang tidak mencerminkan kualitas layanan yang sebenarnya. Kendala lainnya adalah adanya praktik orderan fiktif yang merugikan pengemudi, baik dari sisi finansial maupun reputasi. Orderan fiktif sering digunakan oleh oknum untuk mengejar insentif atau bahkan menyabotase pengemudi tertentu.

3. Upaya Gojek untuk mengatasi kendala tersebut, Gojek telah melakukan berbagai langkah, termasuk meningkatkan edukasi bagi pengemudi mengenai hak dan kewajiban mereka melalui aplikasi dan program pelatihan. Selain itu, sistem rating diperbaiki dengan memberikan opsi bagi pengemudi untuk mengajukan banding terhadap rating yang dirasa tidak adil. Dalam menghadapi masalah orderan fiktif, Gojek memperketat sistem verifikasi pengguna dan memungkinkan pengemudi untuk melaporkan orderan yang mencurigakan.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan skripsi ini, yaitu:

1. Penulisan memberikan rekomendasi kepada PT Gojek agar dapat meningkatkan intensitas program edukasi dan pelatihan tentang perlindungan hukum bagi pengemudi, mengembangkan sistem rating yang lebih objektif dengan kriteria penilaian yang jelas, memperkuat sistem keamanan untuk mencegah orderan fiktif, mempercepat proses penanganan keluhan dan pemberian kompensasi kepada pengemudi.

2. Penulis memberikan rekomendasi kepada pengemudi agar dapat aktif mengikuti program edukasi dan pelatihan yang disediakan PT Gojek, memahami hak dan kewajiban yang tertuang dalam perjanjian kemitraan, segera melaporkan jika mengalami kendala atau masalah dalam bekerja, dan meningkatkan kualitas pelayanan sesuai dengan sop yang berlaku.
3. Penulis memberikan rekomendasi kepada pengguna jasa angkutan sewa khusus berbasis aplikasi agar dapat memberikan penilaian yang objektif sesuai dengan kualitas layanan yang diterima, menghindari pemberian rating buruk tanpa alasan yang jelas, tidak melakukan orderan fiktif yang dapat merugikan pengemudi, serta memahami dan menghormati hak-hak pengemudi sesuai ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

CST Kansil, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Cetakan ke-7, Balai Pustaka, Jakarta.

Dhoni Martien, 2023, *Perlindungan Hukum Data Pribadi*, Cetakan ke-1, Mitra Ilmu, Makassar.

Muhammad Chairul H., 2021, *Metode Penelitian Hukum (Pendekatan Yuridis Sosiologis)*, Cetakan Pertama, The Mahfud Ridwan Institute, Semarang.

Muhammad Jafar Hafsah, 1999, *Kemitraan Usaha*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Nur Nasution, 2013, *Manajemen Transportasi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Bagi Rakyat di Indonesia*, Cetakan ke-1, PT. Bina Ilmu, Surabaya.

Siti Fatimah, 2019, *Pengantar Transportasi*, Cetakan Pertama, Myria Publisher, Ponorogo.

Suratman dan Philips Dillah, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ke-2, Alfabeta, Bandung.

Yusuf Wibisono, 2007, *Membedah Konsep dan Aplikasi CSR*, Fascho Publishing, Gresik.

Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan pertama, Sinar Grafika, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

C. Sumber Lain

- Mahlil Adriaman, 2021, “Upaya Hukum Terhadap Suspend Dalam Perjanjian Kemitraan Antara PT. Gojek Indonesia dengan Driver”, *Jurnal Hukum Respublica Universitas Lancang Kuning*, Vol. 20, No. 2.
- Mahlil Adriaman & Kartika Dewi Irianto, 2021, “Implementasi Asas Perjanjian Kemitraan Antara Driver Ojek Online Dengan PT. Gojek Indonesia”, *Pagaruyuang Law Journal*, Vol. 4.
- Zulhriati Khalid, 2019, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengemudi Jasa Transportasi Online di Kota Medan”, *Resam Journal Hukum*, Vol. 5, No. 1.
- Rahayu, 2009, “Pengangkutan Orang (Studi tentang perlindungan hukum terhadap barang bawaan penumpang di PO. Rosalia Indah)”, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Fika Soni Hana, 2020, “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Pembeli Dalam Transaksi Perjanjian Jual Beli Kayu Jati Di Desa Jatiroto Kabupaten Pati (Kasus Di Ud Empu Sakti)”, Skripsi, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
- Sentiko, Bayu Dwi, 2018, "Analisis Tarif Biaya Angkutan Trans Metro Pekanbaru (Studi Kasus Trayek Pekanbaru–Rumbai)", Tesis, Universitas Islam Riau, Pekanbaru.
- Nanda Kurniawan, 2016, “Manajemen Unit Pelaksana Teknis Daerah (Studi Di Terminal Induk Rajabasa Kota Bandar Lampung)”, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Siska Nurjanah, 2014, Pengaruh Transportasi Usaha Becak Tradisional Terhadap Pendapatan Masyarakat Kota Tembilahan Menurut Perspektif Ekonomi Islam, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru.
- Griselda, Edynia Destha, 2020, “Sistem Informasi Akuntansi Kemitraan Perusahaan Jasa Akomodasi Dengan Situs Online (Studi Kasus Pada Dhika Adventure-Hostel & Travel Probolinggo)”, Skripsi, Stie Malangkececwara.